



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Mayor Koesmanto Nomor 25 Klaten Kode Pos 57432  
Telepon (0272) 321494, 322670, Fax (0272) 327200  
Email : [kpuklatenkab@gmail.com](mailto:kpuklatenkab@gmail.com); [sekretariatkpuklaten@gmail.com](mailto:sekretariatkpuklaten@gmail.com)  
Website : [www.kpu-klaten.go.id](http://www.kpu-klaten.go.id)

---

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076

<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>UNIT ESELON I</b>	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
<b>PROGRAM</b>	: Dukungan Manajemen
<b>UNIT ESELON II/SATKER</b>	: KPU Kabupaten Klaten
<b>KEGIATAN</b>	: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	: Tersusunnya rencana kerja anggaran tahun 2024
<b>SATUAN</b>	: Layanan
<b>VOLUME</b>	: 1 ( satu )

#### A. LATAR BELAKANG

*Bahwa dalam rangka memberikan arah yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan standar dan tujuan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maka penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2024 menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.*

#### B. GAMBARAN UMUM

*Kegiatan Persiapan, Penyusunan perencanaan anggaran tahun 2024 merupakan kegiatan terutama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan revisi anggaran yang sangat mungkin terjadi dengan adanya perubahan-perubahan baik yang terkait dengan regulasi ataupun munculnya kebutuhan-kebutuhan yang belum dialokasikan sebelumnya.*

#### C. PENERIMA MANFAAT

*Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah internal KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 pada khususnya dan masyarakat pemilih di kabupaten Klaten pada umumnya.*

#### D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

- 1. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan;*
- 2. Mengumpulkan bahan-bahan dalam pelaksanaan revisi;*
- 3. Melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan pihak terkait;*

4. Menyampaikan permohonan revisi.

**E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN**

Intern KPU Kabupaten Klaten dengan Kanwil DJA Prov Jateng untuk revisi kewenangan Kanwil DJA.

**F. OUTPUT KEGIATAN**

Tersusunnya rencana kerja anggaran untuk Pemilu 2024 yang akuntabel, efektif dan efisien.

**G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat Kerja, Supervisi, Monitoring, Bimtek												
2.	Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran												

**H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN**

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 690.411.000 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)** sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Klaten, 25 Mei 2023  
Sekretaris  
  
Yuyun Sri Agung Purnomo





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Mayor Koesmanto Nomor 25 Klaten Kode Pos 57432  
Telepon (0272) 321494, 322670, Fax (0272) 327200  
Email : [kpuklatenkab@gmail.com](mailto:kpuklatenkab@gmail.com); [sekretariatkpuklaten@gmail.com](mailto:sekretariatkpuklaten@gmail.com)  
Website : [www.kpu-klaten.go.id](http://www.kpu-klaten.go.id)

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076

<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>UNIT ESELON I</b>	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
<b>PROGRAM</b>	: Program Dukungan Manajemen
<b>UNIT ESELON II/SATKER</b>	: KPU Provinsi Jawa Tengah / KPU Kabupaten Klaten
<b>KEGIATAN</b>	: Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	: Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu
<b>KEGIATAN</b>	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji pegawai
<b>SATUAN</b>	: 1
<b>VOLUME</b>	: Layanan

#### A. LATAR BELAKANG

Gaji, upah atau imbalan adalah hak bagi setiap pegawai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Pemberian gaji sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menetapkan besaran dan komponen gaji agar tidak ada kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam pemberian gaji kepada masing-masing pegawai. Selain gaji yang diberikan, pegawai juga mendapatkan beberapa tunjangan. Pegawai berhak mendapatkan kenaikan gaji, terutama jika sudah memenuhi kriteria tertentu. Kenaikan gaji dapat menjadi bentuk motivasi pada pegawai agar dapat meningkatkan dan memberikan kinerja yang terbaik bagi institusinya.

Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2023 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. PMK SBM 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
  13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan bertujuan untuk mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan antara lain :

1. pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS;
2. pembayaran Belanja Pembulatan Gaji PNS;

3. pembayaran Belanja Tunjangan (Tunjangan Suami/Istri PNS, Tunjangan Anak PNS, Tunjangan Struktural PNS, Tunjangan PPh PNS, Tunjangan Beras, Tunjangan Umum);
4. pembayaran Belanja Uang Makan PNS;
5. pembayaran Honorarium Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU;
6. pembayaran Honorarium Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat.

#### **C. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat ini adalah internal KPU yakni pejabat dan staf di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.

#### **D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

##### **a. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan dengan metode swakelola.. Output Layanan Perkantoran dilaksanakan setiap bulan untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Bilamana terdapat kekurangan atau kelebihan komponen pembayaran gaji dan tunjangan, akan segera melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan format yang telah diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum

##### **b. Tahapan dan waktu Pelaksanaan**

Untuk rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun 2024, Tahapan pelaksanaan diatur sebagai berikut:

- i. Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran.
- ii. Melakukan permintaan Penerbitan SPM dan Penerimaan SP2D dari KPPN.
- iii. Melakukan pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan.
- iv. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran.

Sedangkan waktu pelaksanaan diatur sebagai berikut:

- i. Untuk Gaji PNS, Tunjangan Jabatan Struktural dan Uang Kehormatan anggota KPU dibayarkan setiap awal bulan;
- ii. Untuk pembayaran Belanja Uang Makan PNS dan Tunjangan Kinerja Pegawai sekretariat KPU dibayarkan setiap awal bulan berikutnya.

#### **E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi keuangan berupa pemenuhan gaji dan tunjangan berada di Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dengan Susunan Tim Pengelolaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Sekretaris KPU Kabupaten Klaten selaku KPA dan PPK
- b. Pelaksana Pengelolaan Gaji dan Tunjangan :

#### **F. OUTPUT KEGIATAN**

##### **a. Keluaran/Output**

Pembayaran Gaji dan tunjangan

b. Hasil/ Outcome

Optimalnya kegiatan administrasi keuangan satuan kerja untuk 12 bulan kerja .

## G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2024.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	2024											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Ag s	Se p	Okt	Nov	De s
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan												

## H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 2.353.046.000,-** (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Klaten, 25 Mei 2023

Sekretaris



Yuyun Sri Agung Purnomo



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Mayor Koesmanto Nomor 25 Klaten Kode Pos 57432

Telepon (0272) 321494, 322670, Fax (0272) 327200

Email : [kpuklatenkab@gmail.com](mailto:kpuklatenkab@gmail.com); [sekretariatkpuklaten@gmail.com](mailto:sekretariatkpuklaten@gmail.com)

Website : [www.kpu-klaten.go.id](http://www.kpu-klaten.go.id)

---

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076

<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>UNIT ESELON I</b>	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
<b>PROGRAM</b>	: Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
<b>UNIT ESELON II/SATKER</b>	: KPU Kabupaten Klaten
<b>KEGIATAN</b>	: Pengelolaan Data, Dokumentasi , Pengadaan , Pendistribusian, Inventarisasi Sarana Prasarana
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	: Terasilitasinya kegiatan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024
<b>SATUAN</b>	: Layanan
<b>VOLUME</b>	: 1 ( satu )

#### A. LATAR BELAKANG

*Untuk berlangsungnya suatu Pemilu yang kondusif, tidak saja diperlukan SDM yang memadai, namun terpenuhinya kebutuhan logistik menjadi satu hal yang wajib dipenuhi meliputi tepat jumlah, tepat waktu , tepat jenis dan tepat sasaran sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.hal ini mendorong pihak penyelenggara dan pihak pihak yang terkait untuk dapat menyiapkan segala sesuatu terkait logistik dari hulu hingga hilir secara cermat, efisien dan transparan.*

#### B. GAMBARAN UMUM

*Penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar apabila didukung oleh ketersediaan logistik yang memadai.Dalam rangka ketersediaan logistik Pemilu, KPU Kabupaten Klaten berwenang mengadakan dan mendistribusikan logistik Pemilu berdasar Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan yang ditetapkan KPU.*

#### C. PENERIMA MANFAAT

*Kegiatan ini memberikan manfaat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di kabupaten Klaten khususnya kepada masyarakat pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya.*

#### D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. *Metode Pelaksanaan :*

*Metode pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik dilaksanakan melalui aplikasi SILOG dan SIRUP LKPP.*

2. *Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :*

*Kegiatan pengelolaan SILOG dan SIRUP LKPP dilaksanakan sesuai tahapan Pemilihan Umum 2024.*

#### E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

*KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh PPS dan PPK serta pihak pihak terkait seperti unsur pengamanan dari TNI/Polri.*

#### F. OUTPUT KEGIATAN

*Tersedianya kebutuhan logistic Pemilu 2024 di Kabupaten Klaten yang tepat Jumlah, Waktu, Jenis dan Tepat Sasaran.*

#### G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan Logistik												
2.	Pembuatan TPS												
3.	Rapat Kerja, Supervisi, Monitoring												
4.	Distribusi Logistik												

#### H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

*Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar Rp 2.995.660.300 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana RAB terlampir.*

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Klaten, 25 Mei 2023

Sekretaris



Yuyun Sri Agung Purnomo



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Mayor Koesmanto Nomor 25 Klaten Kode Pos 57432

Telepon (0272) 321494, 322670, Fax (0272) 327200

Email : [kpuklatenkab@gmail.com](mailto:kpuklatenkab@gmail.com); [sekretariatkpuklaten@gmail.com](mailto:sekretariatkpuklaten@gmail.com)

Website : [www.kpu-klaten.go.id](http://www.kpu-klaten.go.id)

---

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076

<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>UNIT ESELON I</b>	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
<b>PROGRAM</b>	: Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
<b>UNIT ESELON II/SATKER</b>	: KPU Kabupaten Klaten
<b>KEGIATAN</b>	: Badan adhock
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	: Terasilitasinya badan adhock pada Pemilu 2024
<b>SATUAN</b>	: Institusi
<b>VOLUME</b>	: 1 ( satu )

#### A. LATAR BELAKANG

*Untuk membantu KPU Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 perlu badan adhock yang terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat panitia Pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan Petugas ketertiban tempat pemungutan suara. selama mereka bertugas perlu adanya honor dan tunjangan operasional untuk membiayai keberlangsungan kegiatan yang dilakukan.*

#### B. GAMBARAN UMUM

*Dalam pelaksanaan pemberian honor dan operasional badan adhock untuk pemilu 2024 KPU Kabupaten Klaten melibatkan KPPN dalam proses pencairannya.*

#### C. PENERIMA MANFAAT

*Penerima manfaat adalah internal KPU Klaten dan juga badan adhock yang bersangkutan*

#### D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Pengajuan SPP dan SPM ke KPPN;
2. Turun SP2D ke RDP;
3. RDP di CMS ke Rek honor operasional.

**E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN**

*KPU Kabupaten Klaten*

**F. OUTPUT KEGIATAN**

*Terbayarkannya honor badan adhock dan operasional badan adhock yang akan memperlancar tugas dan menaikkan kinerja badan adhock.*

**G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Fasilitasi badan adhock												

**H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN**

*Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar Rp. 65.906.810.000 ( enam puluh lima miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.*

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Klaten 25 Mei 2023  
Sekretaris  
  
Yuyun Sri Agung Purnomo





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Mayor Koesmanto Nomor 25 Klaten Kode Pos 57432

Telepon (0272) 321494, 322670, Fax (0272) 327200

Email : [kpuklatenkab@gmail.com](mailto:kpuklatenkab@gmail.com); [sekretariatkpuclaten@gmail.com](mailto:sekretariatkpuclaten@gmail.com)

Website : [www.kpu-klaten.go.id](http://www.kpu-klaten.go.id)

---

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076

<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>UNIT ESELON I</b>	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
<b>PROGRAM</b>	: Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
<b>UNIT ESELON II/SATKER</b>	: KPU Kabupaten Klaten
<b>KEGIATAN</b>	: Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan Paw
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	: Tersampainya laporan Dana Kampanye secara transparan dan akuntabel
<b>SATUAN</b>	: Lembaga
<b>VOLUME</b>	: 1 ( satu )

#### A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu pelaporan dana kampanye. Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik, gabungan partai politik. Kegiatan ini adalah salah satu upaya dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam suatu proses demokrasi yang begitu penting untuk dilakukan.

#### B. GAMBARAN UMUM

Pembiayaan kampanye merupakan salah satu variabel yang paling menentukan dalam kompetisi Pemilihan. Semakin besar pembiayaan kampanye yang dilakukan, peluang untuk memenangi Pemilihan juga semakin besar. Oleh sebab itulah, pembiayaan kampanye perlu diatur agar tercapai prinsip keadilan dalam kompetisi Pemilihan. Selain itu, pengaturan pembiayaan kampanye juga dimaksudkan untuk memenuhi asas legalitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan pembiayaan kampanye.

### **C. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari terselenggaranya Kegiatan Audit dan Laporan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

1. Internal KPU Kabupaten Klaten yaitu sebagai penyelenggara Pemilihan dan pelaksana undang-undang.
2. Eksternal :
  - Masyarakat Kabupaten Klaten sebagai pemilik kedaulatan dan bentuk keterbukaan informasi publik.
  - Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dalam rangka keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pembiayaan kampanye terhadap publik.

### **D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

#### **1. Metode Pelaksanaan :**

Metode pelaksanaan kegiatan Audit dan Laporan Dana Kampanye yang dalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dana Kampanye oleh KPU RI atau KPU Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye kepada operator Paslon atau peserta Pemilihan.
3. Menyelenggarakan Help-Desk audit dan Laporan Dana Kampanye.
4. Menerima Laporan Dana Kampanye dari Paslon atau Peserta Pemilihan.
5. Mengadakan jasa audit independen atas laporan dana kampanye.
6. Menyerahkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye kepada auditor independen.
7. Mempublikasikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

#### **2. Tahapan dan waktu pelaksanaan :**

Kegiatan Audit dan Laporan Dana Kampanye diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis kepada tim operator Paslon dilakukan setelah operator KPU Kabupaten Klaten menerima bimbingan teknis aplikasi Sistem Aplikasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dari KPU RI atau KPU Provinsi Jawa Tengah. Tim operator Paslon kemudian menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye melalui aplikasi SIDAKAM sebelum kemudian dicetak dan disampaikan ke KPU Kabupaten Klaten. Konsultasi oleh Tim Operator Paslon terhadap permasalahan ataupun mekanisme teknis pengisian aplikasi SIDAKAM dapat dilakukan melalui Help-desk.

### **E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN**

*Pelaksana kegiatan ini adalah KPU Kabupaten Klaten.*

### **F. OUTPUT KEGIATAN**

*Tersusunnya laporan audit dana kampanye yang akuntabel, transparan .*

### G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Menjelaskan rentang waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, memperhatikan kegiatan pada unit lain dan tidak duplikasi pelaksanaan waktunya agar dalam memanfaatkan kebutuhan anggaran sangat efektif dan efisien.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Audit Dana Kampanye												

### H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 180.400.000 ( seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah)** sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Klaten 25 Mei 2023  
Sekretaris  
  
Yuyun Sri Agung Purnomo